

## **PENILAIAN TERHADAP DOKUMEN MENGENAI AMDAL/UKL-UPL OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN ENREKANG**

The Investigation Into Documents Concerning AMDAL/UKL-UPL by The  
Environmental Office In Enrekang Regency

**Yulita**

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan jendral ahmad yani KM 6 Kota parepare  
kode pos 91113, telepon 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: [yulitamalik6@gmail.com](mailto:yulitamalik6@gmail.com)

**Abstrack:** *Enrekang district environment office does not yet have a team of AMDAL document assessors, so must use a team of assessors from the provincial office ,which is in the Office of Life Linngkungan namely the assessment of ukl-upl dokemen implemented based on the rules, guidelines, and criteria in conducting a business, in the administrative test seen is the completeness of the document, if the submitted documents are complete and will be processed, otherwise the receipt will be provided. Once the administrative test is complete it will be continued with a public test that will be presented and presented. The inhibitory factor in the assessment of AMDAL/UKL-UPL documents is First, if there is a dispute, usually someone enters an unfinished document/ still Problematic. The document remains in receipt but has not been processed. second, there has not been a team of experts in handling the assessment of AMDAL documents at the environment agency kabupten Enrekang. The third is the lack of awareness and understanding of the community towards environmental impact and the fourth lack of socialization.*

**Keywords:** *assessment, document, regarding AMDAL,UKL-UPL.*

**Abstrack:** Dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang belum memiliki tim penilai dokumen AMDAL, sehingga harus menggunakan tim penilai dari dinas provinsi ,yang ada di Dinas Linngkungan hidup yaitu penilaian dokemen UKL-UPL yang dilaksanakan berdasarkan aturan, panduan, dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, dalam uji administrasi yang di lihat adalah kelengkapan dokumen, jika dokumen yang diajukan sudah lengkap maka akan diproses, bila tidak maka akan di berikan tanda terima dokumen. Setelah uji administrasi selesai maka akan di lanjutkan dengan uji publik yang akan diseminarkan dan dipresentasikan. Faktor penghambat dalam penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL yaitu *Pertama* , kalau ada sengketa, biasanya ada yang memasukkan dokumen yang belum selesai/masih bermasalah. Dokumen tersebut tersebut tetap di terima tapi belum bisa diproses. *kedua*, belum adanya tim ahli dalam menangani penilaian dokumen AMDAL di dinas lingkungan hidup kabupten Enrekang. *Ketiga* Kurangnya Kesadaran Dan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan dan *keempat* kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci : Penilaian Dokumen Mengenai AMDAL, UKL-UPL

## LATAR BELAKANG

Berasarkan UU Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,<sup>1</sup> dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, disebut bahwa analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.<sup>2</sup> Dan Keputusan Menteri Lingkungan Negara Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup>Undang-undang No 32 tahun 2009 *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

<sup>2</sup> Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 *tentang analisis mengenai dampak lingkungan*

Menurut Otto Soemarwoto Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan, dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika serikat yaitu *National Enviromental Policy Act* pada tahun 1969. NEPA berlaku mulai tanggal 1 januari 1970. Pasal 102 ayat 1 (c) UU ini menyatakan, usulan semua legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar di perkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang di sertai mengenai laporan *Enviromental impact Assesment* (Analisis Dampak Lingkungan). *National Enviramental Policy Act* adalah suatu kerusakan lingkungan dan aktivitas manusia semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan hidup oleh pestisida limbah industri dan transfor, kemudian rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, dan serta rendahnya nilai keindahan alam.<sup>3</sup> kemudian menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002 Tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2003), Hlm 1

dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan dan Upaya pemantauan lingkungan adalah Upaya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL.

Sedangkan Lingkungan hidup merupakan rahmat dari tuhan yang maha esa kepada manusia dimuka bumi. Lingkungan hidup yakni ruang bagi kehidupan dalam aspek yang alamiahnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini diperoleh manusia apabila lingkungan dikelola secara baik, arif dan bijaksana. Penyalagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka pembangunan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam melakukan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama

sampai pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang sedang dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan. Kegunaan sumber alam yang diperlukan untuk generasi selanjutnya sulit untuk di ukur harga dan nilainya, oleh karena itu diperhitungkan dalam pembangunan. Sehingga Pembangunan merupakan upaya dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya , guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan meningkatnya jumlah kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang di sebabkan oleh tekanan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Seharusnya dalam melakukan pembangunan pemerintah mengikuti prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan *Allan ingelson William Holden dan Meriam Bravante* sebagai proyek repormasi hukum merupakan pilihan legislatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2015, Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*

prinsip-prinsip berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan atau asli.

Adapun beberapa prinsip-prinsip sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: *Pertama*, menghormati integritas ekologi sangat penting untuk menghormati pembangunan berkelanjutan. Sistem ekologi terdiri dari mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air udara dan komponen lainnya. Menghormati integritas ekologi di tujukan oleh sistem hukum yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara dan sumber daya tanah, memungkinkan ekosistem untuk memperbaharui diri mereka sendiri.

*Kedua*, diproduksi dan sosial efisiensi penggunaan dan memfasilitasi pelestarian untuk generasi mendatang dengan menekankan perlingungan, konservasi dan efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan termasuk logam,vegetasi air dan satwa liar. *Ketiga* ekuitas merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra generasi antar generasi dan internasional.

*keempat* Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan pandangan

mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat pada degradasi lingkungan berkurang.

*kelima* Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambilan keputusan. Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri warga Negara. Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan.<sup>5</sup>

Olehnya itu setiap kegiatan wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL Sesuai pasal 22 undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

---

<sup>5</sup> Alan Ingelson,dkk.*Environmental Impact Assessment, Mining and Genuine Development. Vironment And development jurnal*. Philipine: vol. 5,No 1 (January 2009)

hidup wajib memiliki AMDAL-UKL-UPL. Maka penyusunan dan penilaian Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di tetapkan dengan peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan. Dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KEPMEN-LH) No.86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penilaian AMDAL/UKL-UPL adalah dinas lingkungan hidup yang dimiliki tingkat provinsi, kabupaten/kota. Seperti halnya Dinas lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen UKL-UPL ditingkat daerah. Penilaian terhadap dokumen UKL-UPL itu melalui dua tahap yaitu Tahap penilaian terhadap Uji Administrasi dan Tahap Penilaian Terhadap Dokumen Uji Publik . tahap di atas di tempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL/UKL-UPL menyampaikan 1(satu) sampel dokumen kesekretariat penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL di Kabupaten Enrekang, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu

persidangan untuk penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL

Permasalahan mengenai AMDAL/UKL-UPL di kabupaten Enrekang terlihat pada kasus PT. Nindya Sejahtera di kabupaten Enrekang. Pada kasus tersebut PT. Nindya Sejahtera oleh Pemerintah yang jelas-jelas melanggar izin lingkungan hidup telah mengganggu kehidupan warga matua kabupaten Enrekang. Dalam hal ini PT. Nindya Sejahtera melakukan pembangunan Pabrik Aspal yang hanya berjarak kurang lebih 40 meter dari pemukiman . Ini jelas tidak sesuai dengan aturan terkait mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Sejak beroperasinya pabrik aspal ini kehidupan warga matua kabupaten Enrekang menjadi terganggu. Tanaman pertanian yang dulunya bagus sekarang sudah rusak akibat debu yang menutupi tanaman. anak-anak kadang harus diusingkan akibat terpapar debu dari polusi pabrik.

Berdasarkan hal tersebut penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL harus lebih tingkatkan dengan memaksimalkan peran Dinas lingkungan hidup sebagai unsur penilaian AMDAL/UKL-UPL. Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai Dinas lingkungan hidup terhadap AMDAL/UKL-UPL, dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **Penilaian Terhadap Dokumen**

## **Mengenai AMDAL/ UKL-UPL Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Enrekang.**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif adalah penelitian yang mengkaji study dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Penelitian ini mengkaji tentang penilaian terhadap dokumen mengenai Analisis dampak lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Enrekang.

#### **2. Objek dan Lokasi Penelitian**

Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena ingin memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian sehingga data yang di dapatkan benar-benar jelas dan akurat. Dalam penelitian ini objek yang di teliti penilain terhadap dokumen AMDAL di dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian adalah tempat dimana akan dilaksanakan kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini ialah di Kantor dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dan informasi di lapangan dapat ditempuh dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

##### **1. Study kepustakaan**

Merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan di bahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, atau dapat juga dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada.

##### **2. Wawancara**

Sugiyono menjelaskan bahwa "wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan".<sup>6</sup> Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi,

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta: 2011). Hlm.79

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

#### 1. Observasi

Teknik tersebut merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data awal. Becker dkk dalam Azwar menyatakan observasi merupakan proses pengamatan terhadap subjek penelitian pada realitas kehidupan yang alamiah, yaitu kehidupan yang dijalani subjek sehari-hari. Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang penilaian terhadap dokumen AMDAL. Penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan perencanaan lapangan dalam rangka pengenalan untuk mengakrabkan sekaligus memberitahu maksud kedatangan peneliti dan memohonan izin agar dapat diterima untuk melakukan penelitian Kantor Badan Lingkungan Hidup Di Kabupatean Enrekang serta mendapatkan gambaran umum mengenai obyek penelitian.<sup>7</sup>

#### 4. Bahan Hukum

Adapun Bahan Hukum Yang Digunakan Yaitu:  
2. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang dilapangan atau dengan menggunakan wawancara

#### 4. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis, analisis data juga merupakan suatu cara untuk mengelolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara kualitatif persoalan yang penulis angkat yaitu Penilaian terhadap dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang dan Faktor-faktor penghambat penilaian

---

<sup>7</sup> Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2003).Hlm 6



terhadap dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Enrekang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penilaian terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL oleh dinas lingkungan Kabupaten Enrekang**

Adapun penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL dibagi yaitu:

#### **a. Peraturan Terkait Penilai Amdal**

Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dalam konsideran menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa: Komisi penilai dibentuk oleh:<sup>8</sup>

1. Menteri untuk komisi penilai pusat;
2. Gubernur untuk komisi penilai provinsi;
3. Bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota

Atas pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(AMDAL) melalui ketetapan dengan Keputusan Bupati Enrekang.

Dokumen Amdal, berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan dan tatacara lisensi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang pada lampiran susunan keanggotaan Tim Penilai Amdal menetapkan Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang sebagai ketua yang mana seharusnya jabatan tersebut diduduki oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh status instansi yang bukan merupakan Badan ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh pejabat yang hanya setingkat eselon III sehingga kemungkinan atas pertimbangan tersebut mengenai persyaratan pembentukan Komisi Penilai

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Amdal bahwa Komisi Penilai harus dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II sehingga Bupati Enrekang menetapkan pejabat eselon II yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang sebagai Ketua Komisi..

#### **b. Penilaian dokumen AMDAL,UKL-UPL**

Menurut PP No. 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>9</sup> Dan menurut Keputusan menteri Negara lingkungan hidup No.86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup merupakan Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

- a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl
  1. Permohonan izin lingkungan di ajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha

dan/ atau kegiatan) secara tertulis dengan di lampirkan dengan formulir ukl-upl yang telah diisi oleh pemrakarsa. Dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan. Profil usaha dan/atau kegiatan kepada:

- a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk usaha dan/ atau kegiatan yang di periksa oleh menteri.
  - b) Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi untuk usaha dan/ atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
  - c) Bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota.
2. Formulir ukl-upl wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*)
  3. Pejabat yang di tunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupate/kota memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl-upl yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal

<sup>9</sup> Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang *analisis mengenai dampak lingkungan*

<sup>10</sup> Keputusan menteri Negara lingkungan hidup No. 86 tahun 2002 tentang *pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup*.

penerimaan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl-upl

4. Pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan uji administrasi terhadap permohonan izin lingkungan dan formulir ukl-upl yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis.

Panduan Uji Administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL- UPL:<sup>11</sup>

- a. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh menteri
- b. Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur
- c. Bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan

hidup kabupaten/kota untuk usaha atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati atau walikota.

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis mengenai:<sup>12</sup>

- a. Kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi atau,
- b. Ketidak lengkap administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

Berdasarkan proses penilaian tersebut, di kabupaten Enrekang proses penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL dilakukan oleh tim penilai, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala seksi kajian dampak lingkungan mengenai proses penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di DLH Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara dengan Irwan thalig menyatakan ;

“Tim penilai dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang belum ada, yang ada tim penilaian dokumen UKL-UPL

---

<sup>11</sup> Dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang mengenai uji administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl

---

<sup>12</sup> *ibid*

dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang”.<sup>13</sup>

Selain wawancara, peneliti melakukan observasi pada hari Rabu, 07 Januari 2020 dengan melakukan pengamatan langsung di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan yang mengatakan bahwa belum ada tim penilai dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan ditingkat provinsi. Yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang yaitu penilaian dokumen UKL-UPL jadi peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap penilaian dokumen UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Hal senada pun diungkapkan oleh Harianto mengenai proses penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara dengan Harianto menyatakan:

“Penilaian dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten enrekang belum ada tim penilai, walaupun ada usaha yang harus memiliki dokumem AMDAL maka akan dibicarakan ditingkat provinsi.

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan ditingkat provinsi, yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten enrekang yaitu penilaian dokumen UKL-UPL dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang, di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Perencanaan dan program diketahui penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bahwa Penilaian dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang belum ada tim penilai, walaupun ada usaha yang harus memiliki dokumem AMDAL maka akan dibicarakan ditingkat provinsi. Yang ada di Di nas Lingkungan Hidup kabupaten enrekang yaitu penilaian dokumen UKL-UPL dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang, di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan thalig mengenai proses penilaian dokumen UKL-UPL di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, kita hanya menjalangkan aturan yang ada, sebelumnya ada yg bermohon

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Irwan thalipg, kepala seksi kajian dampak lingkungan, 13 januari 2020.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Harianto, kepala sub bagian perencanaan dan program, 08 januari 2020

kemudian kita proses sesuai dengan ketentuan yang ada, adapun tahapannya yaitu uji administrasi dan uji publik. Berikut hasil wawancara dengan Irwan Thalig menyatakan;

“Di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, kita hanya menjalankan aturan yang ada, sebelumnya ada yg bermohon kemudian kita proses sesuai dengan ketentuan yang ada, adapun tahapannya yaitu uji administrasi dan uji publik. Dalam uji administrasi kita lihat kelengkapan berkasnya, jika berkasnya sudah lengkap maka akan di proses bila tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tanda terima dokumen. Setelah dinyatakan lengkap ada lagi istilah uji publik dia seminarkan dan presentsekan, pemrakarsa itu presentase atau pemrakarsa yang membuat atau bisa lewat konsultan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang ada. Setelah dokumen di nyatakan lengkap secara administrasi dan uji publik maka semua stakeholder akan diundang yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang di buat itu sudah sesuai dengan ketentuan atau sudah lengkap. Semua saran dan tanggapan pada saat uji publik akan di masukkan untuk kelengkapan dokumen

administrasi. Setelah itu dibuatkan matriks untuk memisalkan pelaksanaannya siapa, pengawasnya siapa dan di laporkan kemana”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan mengenai proses penilaian dokumen UKL-UPL di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bahwa adanya tahapan dan pemeriksaan UKL-UPL adapun tahapannya yaitu uji administrasi dan uji publik. Dalam uji administrasi kita lihat kelengkapan berkasnya, jika berkasnya sudah lengkap maka akan di proses bila tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tanda terima dokumen. Setelah dinyatakan lengkap ada lagi istilah uji publik dia seminarkan dan presentsekan, pemrakarsa itu presentase atau pemrakarsa yang membuat atau bisa lewat konsultan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang ada. Setelah dokumen di nyatakan lengkap secara administrasi dan uji publik maka semua stakeholder akan diundang yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang di buat itu sudah sesuai

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan irwan thalig, kepala seksi kajian dampak lingkungan, 13 januari 2020

dengan ketentuan atau sudah lengkap. Semua saran dan tanggapan pada saat uji publik akan di masukkan untuk kelengkapan dokumen administrasi.

## **2. Fakor Penghambat Penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL**

### **a. Faktor Internal.**

#### **1. Sumber daya manusia**

Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota kewenangannya, persyaratan dan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>16</sup>

Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang yang tidak berlisensi dalam hal ini tidak dipermasalahkan karena komisi tersebut tidak melaksanakan penilaian. Sebagaimana peraturan menyatakan bahwa setiap Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi untuk melakukan penilaian. Namun, penulis sangat tertarik pada ketetapan Bupati Enrekang dalam keputusannya membentuk komisi penilai bahwasanya

tentu hal itu dilakukan atas pertimbangan kebutuhan dan demi efisiensi dalam mewujudkan pendekatan pelayanan. Faktanya, setelah pembentukan tersebut melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang tidak ada tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan pembentukan lisensi, kendatipun tim tersebut hendak dilanjutkan, masih ada ketimpangan terkait keanggotaannya bahwa seharusnya ketua komisi adalah Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai provinsi diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Komisi penilai provinsi dalam penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

penilaian dokumen AMDAL dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai kabupaten/kota dengan komposisi yang mengutamakan unsur-unsur komisi penilai kabupaten/kota yang bersangkutan. Gubernur wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada bupati/walikota apabila komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi dan mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai provinsi diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Komisi penilai provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai kabupaten/kota dengan komposisi yang mengutamakan unsur-unsur komisi penilai kabupaten/kota yang bersangkutan. Gubernur wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada bupati/walikota apabila komisi penilai

kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi dan mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Oleh karena Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan berhak melakukan penilaian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal kabupaten yang belum memiliki lisensi, dalam hal ini Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang, maka penulis berupaya memperluas wilayah penelitian penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor: B-12045/Dep.I/LH/PDAL/11/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal maka Gubernur Sulawesi Selatan memberikan lisensi kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Komisi Penilai yang dimaksud telah memenuhi persyaratan dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah kerjanya. Lisensi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tanggal 15 Bulan November Tahun 2013

sampai dengan Tanggal 15 Bulan November Tahun 2016.

Kompetensi Komisi Penilai Amdal tentunya dapat dinilai dari kepemilikan lisensi. Keanggotaan yang berasal dari beberapa unsur telah diatur masing-masing kewenangannya sebagai standar kompetensi dalam melakukan proses penilaian.

Masing-masing unsur memiliki acuan dalam penilaian, karena dalam hal penentuan anggota komisi telah dilakukan berdasarkan peraturan dengan memenuhi tiap persyaratan yang ada. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 306/11/Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan tugas Komisi Penilai Amdal antara lain adalah: melakukan penilaian Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL); memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan KA dan Kelayakan Lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan kepada Gubernur; serta memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:

- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
- c. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai



Komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu atas permintaan bupati/walikota untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Irwan thalig mengenai faktor penghambat SDM di dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara Irwan menyatakan:

“Yang menjadi penghambat yaitu belum adanya tim ahli dalam menangani penilaian dokumen AMDAL di dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang”.<sup>18</sup>

## 2. Sarana dan prasarana

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sarana sebagaimana Pasal 30 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan untuk adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk komisi penilai amdal. Dalam hal ini Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang belum mampu memenuhi syarat tersebut

Selain itu, peraturan yang tidak konsisten adalah salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi terhadap peraturan itu sendiri. Ketidakharmonisan dinilai dari peraturan antar satu dengan lainnya yang sejalan namun tidak tegas.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota kewenangannya.

Kemudian, Pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 bahwa Komisi penilai pusat atau provinsi yang belum memiliki lisensi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.

Peraturan mewajibkan adanya lisensi sebagai dasar kompetensi komisi penilai lalu kemudian memberikan kebijakan bagi daerah yang belum memiliki lisensi untuk sementara dapat menggunakan jasa Komisi Penilai Provinsi tanpa mengatur batas toleransi, hingga kapan daerah diberikan kesempatan membentuk Komisi Penilai Amdal. Peraturan Menteri hanya mewajibkan komisi penilai pusat dan komisi penilai provinsi untuk memiliki lisensi, menurut penulis hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh

terhadap pembentukan komisi penilai di daerah.

Daerah tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan karena tidak didorong dengan keharusan dalam peraturan.

3. kurangnya sistem pengawasan dari badan lingkungan hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik pemilik usaha.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan irwan thaliq mengenai kurangnya system pengawasan dari dinas lingkungan hidup, berikut hasil wawancara:<sup>19</sup>

“ yang menjadi penghambat yaitu karena kurangnya sistm pengawasan dari dinas lingkungan hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik pemilik usaha.

#### **b. Faktor eksternal**

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan thalig menyebutkan bahwa “kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan irwan thalig kepala seksi kaian dampak lingkungan 04 february 2020

terhadap dampak lingkungan”.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penilaian terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL, sebagai berikut:

1. Dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang belum memiliki tim penilai dokumen AMDAL, sehingga harus menggunakan tim penilai dari dinas provinsi, yang ada di Dinas Lingkungan hidup yaitu penilaian dokumen UKL-UPL yang dilaksanakan berdasarkan aturan, panduan, dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, dalam uji administrasi yang di lihat adalah kelengkapan dokumen, jika dokumen yang diajukan sudah lengkap maka akan diproses, bila tidak maka akan di berikan tanda terima dokumen. Setelah uji administrasi selesai maka akan di lanjutkan dengan uji public yang akan diseminarkan dan dipresentasikan.
2. Faktor penghambat dalam penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL yaitu *Pertama*, kalau ada sengketa, biasanya ada yang memasukkan dokumen yang belum selesai/masih bermasalah. Dokumen

tersebut tersebut tetap di terima tapi belum bisa diproses. *kedua*, belum adanya tim ahli dalam menangani penilaian dokumen AMDAL didinas lingkungan hidup kabupten Enrekang. *Ketiga* Kurangnya Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan dan *keempat* kurangnya sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur-Literatur

Ali, Muhammad, Guru Dalam proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar baru Algensindo.1996.

Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002

Chomzah, *sengketa*. Jakarta sinar grafika 2003

Dkk, Plus, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkolo.1994.

Fandeli, Chafid. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Jogjakarta:Liberty. 2007

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

H.N, Nursyahid. *Panduan penyusunan AMDAL Dan Budi Daya Kawasan Lindung*. Jakarta : BP. Panca Usaha. 2000

Soemartono, Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Irwan thalig kepala seksi kajian dampak lingkungan 04 february 2020

- Jakarta: Sinar Grafika Offset 2004
- Soemarwoto, Otto . *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* .Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003
- Simon Esther, dkk. *tentang dokumen lingkungan* Jakarta: Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/*Danish International Development Agency*, 2010.
- Sumartono, Gatot RM . *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika:1996
- sumarsono Sonny tentang *sumber daya manusia*. Jakarta sinar grafika offset:2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet .2011
- sudjana Nana, *pemahaman*. Jakarta sinar grafika: 1992
- Syafiee, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset 2006
- Supriyadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali ,Muhammad .., *Guru Dalam proses Belajar Mengaja*., Bandung: Sinar baru Algensindo.1996.
- Jurnal**
- Ingelson, Alan, dkk. Pliphine *Environmental Impact Assessment, Mining and Genuine Development. Vironment And development* jurnal.vol. 5, No 1. january 2009
- Wabesite:**
- [indonesiastudents.  
https://www.com/4-  
pengertian-kesadaran-  
menurut-para-ahli-dan-  
jenisnya-lengkap/](https://www.com/4-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap/) di akses 04 february 2020
- enrekang/[https://enrekang.go.id/page  
s/info\\_lain/5/](https://enrekang.go.id/page/s/info_lain/5/) di akses 20 february 2020
- Jagad.materi belajar /sumber-daya-manusia [/https://jagad/  
materibelajar.co.id/](https://jagad/materibelajar.co.id/) /sumbber daya manusia di akses 5 february 2020
- kusnaeni-garlina [https://kusnaeni-  
garlina.blogspot.com/2011/11/  
/kesadaran-dan-  
tingkatannya/di](https://kusnaeni-garlina.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dan-tingkatannya/di) akses 20 february 2020
- pelajaran [https/pengertian sengketa  
//www..co.id/2018/09/pengert  
ian-sengketa-jenis-tahap-  
penyebab-dan-cara-  
penyelesaian-sengketa-  
lengkap.html](https://www..co.id/2018/09/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap.html) di akses 04 february 2020

Sulselprovensi go.id  
[/https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/5/di](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/5/di) akses 20  
february 2020

Tupoksi, [dlh.purbalinggakab/https://dlh\\_purbalinggakab.gi.id](https://dlh.purbalinggakab.go.id/dlh_purbalinggakab.gi.id)  
diakses, 22 agustus 2019

ilea  
[/ina/indicator/forestbusiness/permit/UKL-UPL](https://ina/indicator/forestbusiness/permit/UKL-UPL), <https://www.cipor.org>  
ilea/ina/ diakses 11 january  
2020

zonareferensi, "pengertian-Amdal", <https://www.zonareferensi>,  
diakses 29 juli 2019

Data Lisensi Komisi Penilai Amdal  
Kabupaten - Kota (Tahun  
2013) diakses melalui  
<http://www.menlh.go.id/DAT>  
A/data\_lisensi\_amdal.PDF  
Pada Jumat, 29 April 2016  
Pukul 23.31 WITA

### **Peraturan Perundang- Undangan:**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009  
*Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan  
Hidup.*

Keputusan Mentri Lingkungan  
Hidup No 2 Tahun 2000  
*Tentang Panduan Penilaian  
Dokumen Amdal*

Keputusan menteri Negara  
lingkungan hidup No.86  
tahun 2002 tentang *pedoman  
pelaksana upaya pengelolaan  
lingkungan hidup dan upaya  
pemantauan lingkungan  
hidup*

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun  
2015, *Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional*

Peraturan pemerintah No.27 Tahun  
2012 tentang izin  
lingkungan

Peraturan Pemerintah No . 27 Tahun  
1999 *Tentang Analisis  
Mengenai Dampak  
Lingkugan Hidup.*

peraturan menteri lingkungan hidup  
republik Indonesia No.8  
Tahun 2013 tentang *tata  
laksana penilaian dan  
pemeriksaan dokumen  
lingkungan hidup serta  
penerbitan izin lingkungan*

Peraturan menteri no.5 tahun 2012  
tentang *rencana usaha  
dan/atau kegiatan yang  
wajib memiliki AMDAL*

Peraturan Daerah Kabupaten  
Enrekang No.11 Tahun 2016  
*tentang pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah  
Kab. Enrekang*

Peraturan Bupati Enrekang No.43  
Tahun 2016 *Tentang  
Susunan Organisasi,  
Kedudukan,Tugas Dan  
Fungsi, Serta Tata Kerja  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Enrekang*

Badan Pusat Statistik (BPS),  
Kabupaten Enrekang Dalam Angka  
Tahun 2015

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri  
Negara Lingkungan Hidup  
Nomor 05 Tahun 2008  
*Tentang Tata Kerja Komisi*

*Penilai Analisis Mengenai  
Dampak Lingkungan Hidup*

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri  
Lingkungan Hidup Nomor 15  
Tahun 2010 *Tentang*  
*Persyaratan Dan Tata Cara*  
*Lisensi* Pasal 31 Undang-  
undang Nomor 32 Tahun  
2009 tentang Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

**Wawancara:**

Wawancara dengan harianto, kepala  
sub bagian perencanaan dan  
program, 8 january 2020

Wawancara dengan irwan  
thalipg, kepala seksi kajian  
dampak lingkungan,  
Mengenai 13 january 2020.

Wawancara dengan burhanuddin  
masyarakat kabupaten  
Enrekang 19 february 2020